



KEPALA DESA CIHANJUANG
KECAMATAN : CISARUA
KABUPATEN : BANDUNG.

NO. 01/17/D.T/1980.

Hal. Penyerahan tanah untuk
digunakan Bangunan SD.

" TANDA PENYERAHAN "

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Kepala Desa Cihanjuang, Kecamatan Cisarua; Kabupaten Bandung
yang selanjutnya disebut pihak ke I.
2. AB. Sumardi Kepala Sekolah Tutugan Rahayu Desa Cihanjuang,
Kecamatan Cisarua; Kab. Bandung
yang selanjutnya disebut pihak ke II.

Saya pihak ke I dengan ini menyerahkan sebidang tanah luasnya:
1400 meter persegi Persil No. D III/1389; terletak diblok Kmp.
Tutugan, untuk digunakan Bangunan Sek. Dasar Inpres tersebut di-
atas, selama tanah tersebut dibutuhkan oleh Sekolah; maka pihak
Desa tidak akan mengganggu surat/menuntut hak.

Surat Penyerahan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dikuatkan
oleh beberapa orang saksi sebagaimana tercantum dibawah ini, ti-
ada lain agar yang berkopoten menjadi maklum dan dapat memperguna-
kan seperlunya.

Cihanjuang, 25 Januari 1980.
Tanda tangan pihak ke I



Tanda tangan pihak ke II
(AB. Sumardi).
Kepala Sekolah Tutugan Rahayu.

(F. Dinyati).
Kepala Desa Cihanjuang.

Saksi-saksi

1. (Dg. Sunatmadja).
Penitip Pembangunan Ds. Cihanjuang.
2. (A. Hamid)
Ketua LSD. Ds. Cihanjuang.
3. (O. Hernadin).
Ketua BP.3.

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH.

sementara dibuat AKTA.

Cihanjuang Rahayu, 20 Oktober 1986.



Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

1. Nama : Inik Karim, umur 60 tahun Pekerjaan tani bertempat tinggal di :
Kampung Tutugan RW IV Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Cisarua.
2. Nama : Icih Sueb, umur 58 tahun Pekerjaan tani bertempat tinggal di :
Kampung Tutugan RW I Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Cisarua.
Selanjutnya disebut pihak ke satu (I).

3. Sekolah Dasar TUTUGAN RAHAYU, Kampung Tutugan RW.I. Desa Cihanjuang Rahayu,
Kecamatan Cisarua. Kabupaten DT II Bandung.
Selanjutnya disebut pihak ke dua (II).

Pihak ke I telah terima menjual sebidang tanah yang terletak diblok Tutugan dengan NO.C.106 persil 82.D.III atas nama Inik Karim dan C.594 atas nama : Icih Sueb, seluas 84 (delapan puluh empat) M2. Dengan harga Rp. 375.000,- telah dibayar lunas kepada pihak ke satu oleh SD Tutugan Rahayu (pihak ke II). Tanah tersebut digunakakan untuk Jalan murid 2 sekebok.

Kotentuan : Tanah tersebut semangak dibuatnya surat perjanjian ini telah menjadi hak milik SD Tutugan Rahayu dan terlepas dari hak milik pihak I. Kemudian diakhir nanti ahli waris dari pihak ke I tidak dapat mengganggu gugat atas tanah tersebut, sebab jual beli tanah tersebut - baik pihak ke I maupun ke II dalam keadaan sehat wal aflat.

Demikian surat perjanjian ini agar menjadi maklum dan digunakan sebagai tanda bukti jual beli.



Tanda tangan pihak ke II.
Kepala Sekolah SD Tutugan Rahayu.
(AB. SUMARDI)
Nip : 120.136.347...

Tanda tnggan pihak ke I.

1. (INIK KARIM)
2. (ICIH SUEB)

SAKSI SAKSI :

1. A C E
2. KARIM.
3. WARYANA
4. RS. SURAAATMAJA
5. ODIS HERNADIN

MENGETAHUI



KEPALA DESA.
CIHANJUANG RAHAYU. KEC CISARUA

(Mmad)
KECAMATAN Cisarua

00000

Model
OPINSI DAERA

19 86.

ri yang
1978
natan
egeri

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 446 /PSD/19 80.

Bandung: 10 Maret 19 80.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Bandung
tgl. 22/1/1980 Nomor : 30/E.81/1980 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978
terletak dikampung Tutugan Desa Cihanjuang Kecamatan
Cisarua Kabupaten Bandung dengan mendapat sebutan SD Negeri
Tutugan Rahayu

MENimbang :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Tutugan Desa Cihanjuang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembiayaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Tutugan Rahayu;

MENGingat :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penerimaan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Penetapan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Februari 1980.

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Tutugan Desa Cihanjuang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI TUTUGAN RAHAYU

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Cisarua Cabang Kabupaten Bandung.
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pergeseran sebagaimana mestinya;

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT
Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar.
S. Hermawan SE.
NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekelida I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kewil. Dep. P dan K Prop. Jabar (Yth. Kepala Bidang Pendid. Dasar);
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kewil. Dep. P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Bandung;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Cisarua;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri Tutugan Rahayu;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.